RULE BREAKING DALAM PENYIDIKAN UNTUK MENGHINDARI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK

Agus Raharjo, Angkasa dan **Hibnu Nugroho**
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

Abstract

Violence in the investigation of the suspects are still frequently performed by the investigator. This study aimed to explore the roots of violence committed by the investigator, the legal basis of the work of investigators and legal protections for suspects, and the use of a scientific investigation in the investigation. This research is a qualitative approach is normative and legal study of the law in action, is a social science that studies non-doctrinal and empirical. The results show several things. First, the investigation of violent behavior against the suspect can be found from the history of the police force who works relating to the police. Second, the investigator and the suspect had an investigation on the basis of legitimacy of national legislation and international. Third, does the rule breaking is possible in the investigation to face the deadlock in the investigation due to the behavior of suspects who do not want to give his testimony by using hypnotic techniques.

Keywords: violence, investigation, suspect, rule breaking, hypnosis

Abstrak

Kekerasan dalam penyidikan terhadap tersangka masih sering dilakukan oleh penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari akar kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, dasar hukum dari kerja penyidik dan perlindungan hukum bagi tersangka, serta penggunaan pendekatan scientific investigation dalam penyidikan. Penelitian ini merupakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, perilaku kekerasan penyidik terhadap tersangka dapat ditemukan dari sejarah berdirinya kepolisian yang kerjanya selalu berkaitan dengan kepolisian. Kedua, penyidik dan tersangka memiliki dasar legitimasi melakukan penyidikan pada perundang-undangan nasional dan internasional. Ketiga, dimungkinkan dilakukannya rule breaking dalam penyidikan untuk menghadapi kebuntuan dalam penyidikan akibat perilaku tersangka yang tidak mau memberikan keterangannya dengan menggunakan teknik hipnotis.

Kata kunci: kekerasan, penyidikan, tersangka, *rule breaking*, hipnotis

Pendahuluan

Kekerasan oleh polisi/penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka bukanlah suatu tindakan yang muncul begitu saja. Tak mengherankan jika Indriyanti Seno Adji[1] mengatakan bahwa kekerasan yang dilakuka oleh polisi sudah membudaya. Hal ini dapat terbukti dari berbagai penelitian, baik di Amerika Serikat – yang seringkali dijadikan sebagai rujukan tentang studi kepolisian seiring dengan banyaknya penelitian dengan tema brutalitas polisi maupun publikasi yang dihasilkannya – maupun di Indonesia. Cermin retak ini ada di mana-mana dalam kepolisian, dari tingkat Markas Besar di Jakarta sampai ke Polisi Sektor di tingkat kecamatan.

Polisi sebagai garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) memang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang mungkin saja bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi tindakan yang seperti itu

♣ Artikel ini merupakan artikel yang didasarkan pada hasil penelitian kompetitif Riset Percepatan Guru Besar yang dibiayai dengan sumber dana dari DIPA UNSOED Tahun 2012 dengan Nomor Kontrak: 1057.15/UN23.9/ PN/2012 tanggal 1 Maret 2012.

[1] Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 4.

hanya mungkin dilakukan apabila situasi dan kondisi atau keadaan mendukung dilakukannya kekerasan. Dengan kata lain, sebenarnya polisi/ penyidik diijinkan untuk melakukan tindak kekerasan dalam kerangka taktik dan strategi penyidikan. Tindakan kekerasan ini pun tidak boleh melampaui batas hingga menyebabkan matinya si tersangka, kecuali tersangka melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan polisi itu sendiri. Kekerasan semacam itu wajar dan dapat diterima, akan tetapi yang justru banyak terjadi adalah kekerasan terhadap tersangka di berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak membahayakan polisi atau penyidik dalam melaksanakan tugas.

Sebenarnya bukan hanya faktor sejarah yang menentukan kekerasan yang dilakukan oleh polisi sampai sekarang masih dijumpai. Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk selalu menuntaskan perkara yang ditangani, yang hasil pekerjaannya itu kemudian dilaporkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian sebagai suatu institusi yang dikekang oleh hukum-hukum birokrasi juga harus menyelesaikan pekerjaan/penyidikan dan dilaporkan kepada atasannya. Dengan kata lain, ada berbagai tekanan terhadap polisi dalam melakukan pekerjaan, dan tekanan itu datang dari berbagai arah. Oleh karena tekanan itulah maka seringkali polisi hilang kendali, kesabaran, dan kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Polisi dalam menjalankan tugas dituntut untuk memiliki integritas, kesetiaan, keahlian, atau dengan istilah yang lebih sederhana dikatakan sebagai profesionalisme. Polisi yang tidak profesional dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan SPP (khususnya kepolisian) sebagai lingkaran setan atau mafia peradilan. Keadaan ini menjadi lebih parah lagi karena kejahatan yang mereka lakukan dibiarkan begitu saja. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi maupun lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin horror dan ini merupakan sebuah fenomena yang tersaji di hadapan kita. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.[2]

Kekerasan dalam optik teori psikologi sebenarnya merupakan reaksi atas sebuah perlakuan yang menyakiti atau membahayakan dirinya. Atas sebuah serangan – baik yang terang-terangan atau diam-diam – seseorang dapat melakukan balasan atau reaksi yang bisa saja berakibat fatal. Akan tetapi pada kekerasan oleh polisi terhadap tersangka khususnya pada tahap pemeriksaan, tersangka sama sekali tidak melakukan serangan atau perbuatan yang membahayakan secara fisik kepada polisi/penyidik. Kekerasan dapat terjadi karena tersangka tidak memberikan keterangan yang diinginkan oleh penyidik, atau tersangka berbelit-belit sehingga menganggu psikologis dan kejiwaan penyidik.

Secara konstitusional – yang didukung dengan peraturan organik lainnya – tersangka dilindungi oleh hukum untuk mendapat perlakuan yang wajar dan manusiawi dalam penyidikan, sehingga tindakan kekerasan oleh polisi sebenarnya merupakan tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain, polisi dalam menyelesaikan tindak pidana justru melakukan tindak pidana. Terhadap tersangka yang berbelit-belit atau tidak mau memberikan keterangan yang benar, sebenarnya polisi dapat menggunakan pendekatan lain yang meski di kalangan kepolisian masih menjadi perdebatan. Polisi perlu melakukan rule breaking terhadap kebiasaan atau aturan-aturan yang sebenarnya menghambat tugas mereka dalam mengungkap dan menyelesaikan kejahatan. Artikel yang didasarkan pada hasil penelitian ini dibuat untuk memberikan penjelasan terhadap akar kekerasan yang ada pada kepolisian sekaligus memberikan solusi agar kekerasan itu tidak membudaya, yaitu de-

[2] Lihat dalam Agus Raharjo, 2007, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia", artikel dalam *Jurnal Syiar Madani* No. IX No. 2 Juli 2007. Bandung: FH Unisba, hlm. 5 dan Agus Raharjo, 2006, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik", artikel dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 1 Januari 2006. Bandung: FH Unpar, hlm. 16. Bandingkan dengan hasil survey kepuasan public atas perilaku polisi dalam Steve Wilson and Jana L. Jasinksi. "Public Satisfaction with the Police in Domestic Violance Cases: The Importance of Arreest, Expectation, and Invo-luntary Contact". *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2004: 28, 2; hlm. 235-254.

ngan melakukan *rule breaking* terhadap kebiasaan atau aturan yang melingkupi tugas-tugas penyidikan.

Permasalahan

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimanakah akar kesejarahan perilaku menyimpang (kekerasan) oleh polisi dalam penyidikan; *kedua*, instrumen hukum manakah yang memberikan perlindungan pada tersangka dalam penyidikan; *ketiga*, *rule breaking* seperti apakah yang dapat dilakukan untuk mendobrak dominasi kebiasaan dan aturan-aturan lama dalam penyidikan yang dapat memutus mata rantai dan budaya kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, perilaku masyarakat (penyidik, tersangka/terdakwa, narapidana, penasehat hukum/advokat). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode interaktif dan non interaktif. Lokasi penelitian di Jawa Tengah yang meliputi beberapa kabupaten/kota yang ditentukan secara purposive. Informan penelitian terdiri dari penyidik, tersangka, terdakwa, narapidana, mantan narapidana, advokat/penasehat hukum, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan analisis mengalir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sejarah Kekerasan oleh Polisi

Kepolisian sebagai institusi ataupun polisi sebagai profesi memiliki sejarah yang panjang yang sarat dengan jejak-jejak pencarian dan cara-cara perpolisian sebagai cara bertindak yang khas pada masing-masing unit kepolisian. Sejarah kepolisian juga mencatat, bahwa tak ada kesamaan seratus persen pada sejarah perkembangan kepolisian pada masing-masing negara, sehingga dapat dikatakan – bukan hanya dalam bidang pekerjaannya – sejarah kepolisian sangat berdinamika. Akan tetapi semua dinamika kepolisian pada masing-masing negara dapat dirangkai menjadi satu kalimat indah sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo sebagai suatu dinamika "menuju kepada dunia polisi yang otentik".[3]

Polisi muncul sebagai suatu badan yang special-distingtif di masyarakat karena ia mampu menunjukkan bahwa sebagai badan publik ia menjalankan suatu fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah "menjaga keamanan domestik" yang tidak dapat disamakan sengan cara-cara penjagaan yang lama. Pada mulanya, penjagaan keamanan tersebut masih membaur dengan lain-lain fungsi yang dijalankan leh kekuasaan dalam masyarakat. Dalam periode tersebut, masyarakat belum merasakan penjagaan keamanan sebagai suatu kebutuhan spesifik yang membutuhkan kehadiran badan yang spesifik dan menjalankan fungsi tersebut secara spesifik pula. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran yang panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan. Itulah pada dasarnya cara perpolisian lama, kalau itu dapat disebut perpolisian.[4]

Sejarah kepolisian dan perpolisian di dunia bergerak dari "penggunaan kekerasan telanjang" (*brute force*) kepada cara-cara perpolisian yang "berkemanusiaan" (*humane policing*). Dari skenario represif ke skenario kema-

---

[3] Satjipto Raharadjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 56-58

[4] Lihat dalam Sudirman Sitepu, 2002, *Persepsi Tersangka Mengenai Budaya Penegakan Hukum Polri sebagai Penyidik di Poltabes Semarang*, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 55.

nusiaan, kita dapat melihat proses tersebut pada waktu mengamati lahirnya kepolisian Inggris pada 1829, yang sering disebut-sebut sebagai kepolisian modern. Sekalipun dalam bentuk yang agak kasar, dalam kelahiran "*The Metropolitan Police*" itu, dapat kita simak kecenderungan meninggalkan kekerasan dan kekuasaan untuk mendekat kepada rakyat atau masyarakat. Perancis memang lebih dahulu mulai dengan badan kepolisiannya, dan kata "*police*" juga berasal dari negeri tersebut. Inggris memang merasakan kebutuhan akan badan atau kekuasaan yang permanen dan efisien untuk menangani ketertiban dibanding dengan *local constables* yang ada pada waktu itu. Inggris mengamati dengan dekat dan cermat kepolisian Perancis itu, tetapi apa yang dilakukan oleh polisi Peranis selama "masa terror" menyusul Revolusi Perancis membuat Inggris mengamatinya dengan aras kengerian. Kurang lebih Inggris mengatakan, bahwa bukan kepolisian yang keras dan otoriter seperti itu yang ingin dimiliki oleh bangsa tersebut.[5]

Sejak awalnya, polisi Inggris ingin dibuat dekat dengan rakyatnya. Keinginan tersebut memang berangkat dari tradisi Inggris, di mana masyarakat selalu mengontrol kekuasaan. Hal ini berbeda dengan Perancis atau negara-negara kontinental yang sentralistik dan otoriter. Kedekatan kepada masyarakat tersebut misalnya diperlihatkan pada waktu merancang uniform "*The Metropolitan Police*" yaitu "*a uniform which was designed to make them look as much like civilians as possible*".[6]

Kelahiran polisi modern Inggris sekaligus mencanangkan kelahiran suatu metodologi sepesifik untuk menjaga keamanan dan melawan kejahatan, yang sekarang dikenal sebagai professional. Pengalaman nyata polisi Inggris dengan cara-cara perpolisian yang tidak professional dipertontonkan melalui "*The Paterloo Messacre*" pada 1819. Hanya untuk menangkap seorang orator saja, Inggris harus melakukan pembantaian terhadap sejumlah orang yang mendengarkan pidato sang orator tersebut. Tampaknya pengalaman dengan terror yang dilakukan oleh pasukan berkuda Inggris itu menggugah pencarian terhadap cara-cara perpolisian yang cocok (*proper*). Sepuluh tahun kemudian sesudah peristiwa itu, diterbitkan "*The Metropolitan Police Act 1929*" dan dengan demikian juga lahirnya kepolisian modern Inggris.[7]

Sejak pendirian *The Meteropolitan Police*, mulailah menggelinding sejarah dan metodologi polisi. Badan kepolisian yang distingtif muncul, kaidah dan moral kepolisian dibangun, standar disusun dan urusan keamanan domestik menjadi suatu bidang yang membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang khusus. Dunia kepolisian menjadi kawasan yang distingtif.[8]

Salah satu prinsip utama manajemen dalam *Metropolitan Polce Act* pada duty manual 1929 adalah Prinsip 9, yaitu menguji efisiensi polisi adalah melalui ketiadaan kejahatan dan kerusuhan dan bukan bukti nyata tindakan polisi dalam menangani kejahatan dan kerusuhan tersebut. Prinsip ini akan semakin bermakna bila manajer polisi menganalisis model manajemen proaktif dan menerapkan lebih banyak perencanaan dan penelitian dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien agar tercapai prinsip ini.[9]

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Inggris menghadirkan polisi-polisi yang baru, sejumlah 3000 orang polisi baru direkrut. Mereka harus berusia di bawah 35 tahun, berbadan sehat dan kuat, tinggi paling sedikit 5 kaki 7 inchi, mampu membaca dan menulis, dan menunjukkan rekomendasi berwatak baik. Dengan persyaratan tersebut, setidaknya suatu standar ditentukan untuk memilih orang-orang yang boleh menjadi polisi di negeri tersebut. Suatu angkatan baru dengan kualifikasi baru telah dirintis, yang oleh penggagas dan arsitek polisi Inggris modern, Robert Peel, disebut "*a really good body of men*". Sasan pertama dari polisi Inggris baru tersebut, menurut Peel adalah untuk mencegah kejahatan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, *"… the policeman*

---

5 *Ibid*, hlm. 55-56.
6 *Ibid*, hlm. 56
7 Edward A. Thibault, Lawrence M. Lynch & R. Bruce McBrid-ge. 2001. *Proactive Police Ma6nagement*. New Jersey: Prentice Hall, Inc, hlm. 3-4; dan Sudirman Sitepu, *op.cit*, hlm. 5
8 Sudirman Sitepu, *op.cit*, hlm. 56-57
9 Edward A. Thibault, et.al, *op.cit,* hlm. 2-3

was to be civil and obliging to all people. He was to be calm, quiet and determined, as well as bold when he had to be, but above all he had to learn to keep his temper however much he was provoked …"[10]

Kepolisian yang kita kenal di Indonesia seperti sekarang ini, merupakan pengembangan dari sejarah kepolisian Inggris. Akan tetapi, sejarah polisi di Indonesia bisa dimulai dari kedatangan para pedagang VOC pada abad ke-16. Sejak saat itu (susunan) kepolisian mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Dasar-dasarnya diletakkan oleh pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Inggris Raffles.[11]

Pada tanggal 11 Februari 1814 dikeluarkan suatu regulation dan Peraturan tentang Tata Usaha dari Kehakiman dan Pengadilan-pengadilan Daerah di jawa dan Tata Usaha Kepolisian. Masing-masing peraturan tersebut menjadi dasar dari *Indische Reglement* dan *Reglement op de Rechterlijk Organisatie*. Perhatian terhadap (pengorganisasian) kepolisian meningkat seiring dengan laporan tentang meningkatnya kriminalitas di negeri ini yang terdengar sampai di negeri Belanda dalam tahun 1904. Kepada asisten-residen Priester ditugaskan untuk memberikan pemandangan dan usul tentang perbaikan kepolisian yang dituangkan ke dalam suatu nota yang terkenal sebagai "Laporan Priester".[12]

Akan tetapi, catatan lain menunjukkan bahwa kepolisian di negeri ini sudah dimulai sejak awal abad ke 17, sekalipun masih disebut sebagai tahap pra sejarah (*voorgeschiedenis*). Segera sesudah pendirian kota Batavia (sekarang Jakarta), dirasakan perlunya menjamin ketertiban dan keamanan. Sejak 29 Maret 1620 sudah dimulai usaha mendirikan suatu badan yang menjalankan fungsi kepolisian yang disebut "*bailluw*".[13]

Dinamika perpolisian di Indonesia bergerak dari waktu ke waktu, dan sampai sekarang upaya untuk mewujudkan polisi yang profesional baik dari segi manajemen organisasi, pelaksanaan tugas-tugas konstitusional dan perilaku terus ditingkatkan. Momentun reformasi yang bermula pada 1998 dengan memutuskan mata rantai kepolisian dengan militer menjadi polisi sipil, diharapkan dapat mewujudkan keinginan polisi sesuai keinginan negara, pemerintah dan masyarakat yang mampu memberi rasa aman, menjaga ketertiban dan kedamaian.

Mitos tentang Tugas Kepolisian

Ada sebuah pandangan miring tentang polisi, di mana pandangan mengenai salah satu tugas polisi, yaitu mencegah kejahatan dianggap sebagai mitos. Polisi tidak mencegah kejahatan. Ini salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan modern. Para ahli mengetahuinya, polisi mengetahuinya, tetapi masyarakat belum mengetahuinya. Tetapi polisi berpura-pura mereka adalah pelindung terbaik bagi masyarakat dari kejahatan dan selalu menyatakan jika diberi lebih banyak sumber daya, terutama personil, mereka akan bisa melindungi masyarakat dari kejahatan. Ini hanya sebuah dongeng saja. Apa bukti dari pernyataan ini, Bayley memberi dua bukti. *Pertama*, analisa yang dilakukan berulang kali selalu tidak dapat menemukan hubungan antara jumlah personil kepolisian dengan angka kejahatan. *Kedua*, strategi utama yang digunakan kepolisian modern menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kejahatan hanya sedikit, atau sama sekali tidak ada.[14]

Studi tentang hubungan antara kekuatan kepolisian dan angka kejahatan sudah dilakukan dengan membandingkan yurisdiksi kepolisian dengan kondisi sosial serupa, apakah menentukan perbedaan angka kejahatan yang bervariasi itu sesuai dengan jumlah personil yang ditugaskan? Hasil penelitian dari beberapa peneliti di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kota-kota dengan angka kejahatan yang tinggi memiliki

[10] Edward A. Thibault, et.all. *op.cit,* hlm. 2, Satjipto Rahardjo, op.cit, hlm. 40; dan Sitepu, *op.cit*, hlm. 57
[11] Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 4-5
[12] *Ibid*, hlm. 5
[13] *Ibid*.
[14] David H. Bayley, 1998. *Police For The Future*. Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 3

jumlah personil yang banyak. Selain itu, kota-kota dengan angka kejahatan tinggi juga memiliki jumlah personil polisi lebih banyak yang menangani per kejahatan. Oleh karena itu polisi di kota-kota dengan angka kejahatan tinggi tidak memiliki beban kasus yang lebih besar.[15]

Bukti kedua menunjukkan ketidakefektifan polisi dalam mencegah kejahatan berawal dari berbagai evaluasi tentang pengaruh tiga strategi inti kegiatan kepolisian kontemporer berupa patrol jalan oleh polisi tak berseragam, tanggapan cepat terhadap pengaduan darurat, dan penelitian kejahatan oleh detektif. Tiga hal ini adalah kegiatan yang oleh polisi diyakini sangat penting untuk melindungi keamanan masyarakat. Ketiga hal ini adalah fungsi-fungsi yang menurut mereka dapat mencegah terjadinya kejahatan. Sayangnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal itu benar.[16]

Meski pendapat tersebut patut untuk diperdebatkan dan sekaligus menjadi koreksi untuk lembaga kepolisian, akan tetapi apa jadinya jika negara tanpa polisi. Selain mencegah kejahatan, tugas pokok Polri yang lain adalah penegakan hukum (*enforcing the criminal law*). Sebagai alat perlengkapan negara (aparat negara), Polri bertanggungjawab melaksanakan sebagaian dari tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan Polri melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Akan tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, Polri juga bertugas memelihara ketertiban dan kterartuan (*maintaining order*). Kedua tugas itu mempunyai orientasi yang berbeda, bahkan cenderung saling bertolak belakang. Sebagai pengayom masyarakat, Polri senantiasa berorientasi pada pelayanan (*service oriented task*), sementara itu sebagai penegak hukum, Polri dihadapkan pada kondisi untuk senantiasa berorientasi pada aturan-aturan hukum (*law oriented task*).[17]

Pelaksanaan kedua tugas tersebut bida dikatakan saling berbenturan, karena masing-masing tugas membutuhkan cara dan gaya pelayanan yang berbeda. Di satu sisi, mereka harus bisa melindungi masyarakat. Artinya sebagai aparat penegak hukum, Polri dihadapkan pada pelaksanaan tugas penyidikan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang menuntut Polri harus bersikap tegas, cepat, sehingga segera diketahui pelaku dari suatu tindak pidana. Namun di sisi lain sebagai pengayom masyarakat, Polri juga harus melayani masyarakat dengan sikap rmah, sopan, sabar, dan cepat.[18]

Lebih lanjut dikatakan oleh Jerome H. Skolnick, bahwa polisi di negara demokrasi, di satu pihak dituntut untuk menjamin ketertiban, sedangkan di lain pihak dituntut untuk mematuhi "*the rule of law*". Persyaratan untuk memenuhi dua hal yang bertentangan, yaitu hukum dan ketertiban ini menyebabkan timbulnya komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi. Pencampuradukan tugas inilah yang memberikan ciri khas kepada tugas dan wewenang Polri yang akan menentukan citranya dalam masyarakat. Pada dasarnya "*Law Enforcement Code of Ethics*" menurut International Association of Chiefs of Police (1970) menentukan bahwa[19]

> *"As a Law Enforcement Officer, my fundamental duty is to serve mankind, to safeguard lives and property; to protect the innocent against deception; the weak against oppression or intimidation and the peaceful against violence or disorder and to respect the constitutional right of all man to liberty, equality and justice".*

---

15 *Ibid*, hlm. 3-4

16 *Ibid*, hlm. 7

17 Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakaan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4 dan 14; dan Mardjono Reksodiputro, "Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi: Polisi sebagai Alat Penegak Hukum (Suatu Pe-mikiran tentang Polisi Indonesia)", *Jurnal Polisi Indonesia* Tahun I, Jakarta: Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepo-lisian UI dan Yayasan Obor Indonsia, hlm. 75.

18 Satjipto Rahardjo dan dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pela-ku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 223

19 Lihat dalam Sudirman Sitepu, *op.cit,* hlm. 59

Polisi lebih banyak dimusuhi dan ditakuti oleh masyarakat daripada diterima dengan senang kehadirannya. Polisi muncul dalam bentuk yang menakutkan dan identik dengan kekerasan, bahkan kejam. Oleh Packer dikatakan bahwa *the enforcement of criminal law is inherently coercive …. Police work attracts people with a strong authorian bent…,* itulah sebabnya pekerjaan polisi lebih banyak tampak *repressive rather permissive, intolerant rather than tolerant, conforming than nonconforming.*[20]

Rambu-rambu Bagi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan

Salah satu tugas utama Polri sebagai alat negara penegak hukum dalam bidang peradilan pidana adalah melakukan penyidikan terhadap perkara pidana dengan syarat dan cara sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebelum penyidikan dilakukan, polisi melakukan penyelidikan berupa penyaringan atau seleksi terhadap peristiwa yang terjadi untuk menilai apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan. Jika peristiwa itu adalah peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan.

Penyidikan dilakukan oleh satuan Reserse, yaitu salah satu fungsi teknis kepolisian di bidang operasional yang bersifat represif justisial. Tidak semua anggota polisi dalam satuan reserse dapat menjadi penyidik, diperlukan polisi yang memiliki kemahiran di bidang hukum, kecakapan dan keterampilan di bidang teknis operasional. Untuk menjadi penyidik, seorang anggota polisi akan menjalani pendidikan khusus dan diberikan trik-trik penyidikan. Ketentuan KUHAP menyebutkan bahwa Polri merupakan badan penyidik tunggal untuk perkara-perkara kejahatan atau pelanggaran, namun terhadap beberapa tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus, kejaksaan dapat langsung menyidik perkara-perkara dimaksud berdasar Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983, ditegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik Polri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Akan tetapi tidak semua polisi dengan pangkat Pembantu Letnan Dua otomatis menjadi bagian dari penyidik Polri, hanya mereka yang difungsikan khusus di bidang satuan reserse-lah yang berhak menyandang predikat sebagai penyidik. Untuk penyidik pembantu, Pasal 3 ayat (1) huruf a menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangakat Sersan Dua Polisi.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang dalam pelaksanaanya diharuskan untuk membuat berita acara pemeriksaan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum pada tahap pertama penyidikan. Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, selain berita acara pemeriksaan, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik harus memperhatikan beberapa asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka. *Pertama*, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); *kedua*, asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*); *ketiga*, asas hak pemberian bantuan/penasehat hukum (*legal aid/assistance*); *keempat*, asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara

[20] Herbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, hlm. 286. Lihat juga dalam Sudirman Sitepu, *op.cit*.

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; *kelima*, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejahat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang; dan *keenam*, kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi

Selain mendasarkan pada ketentuan yang ada pada KUHAP, penyidik dalam melaksanakan tugas, juga dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan (penghormatan terhadap HAM) yang ada pada tersangka, dan norma-norma atau aturan main yang berlaku secara intern dalam tubuh organisasinya sendiri. Oleh karena tugas dan fungsi penyidik yang kompleks seperti itu, tak mustahil terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas maupun norma-norma intern yang menjadi landasan perilaku penyidik. Salah satu pelanggaran itu adalah terjadinya kekerasan alam penyidikan.

Menurut Reksodiputro, kewenangan polisi mempergunakan kekerasan (dalam arti "*force*" dan bukan "*violence*") sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dari peranan polisi memerangi kejahatan, namun tetap pada koridor hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang selalu menjadi perhatian dan karena itu pula merusak citra polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan (*unnecessary use*) dan sering melampaui batas kewajaran (*excessive and brutal use*) terhadap tersangka yang berada dalam tahanan. Oleh karena itu ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa "untuk Indonesia pada waktu ini, perlindungan HAM masih menyangkut perlindungan tersangka dalam "tahanan polisi".[21]

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dirumuskan dalam 10 (sepuluh) asas. *Pertama*, asas-asas umum, terdiri dari (1) perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun; (2) praduga tak bersalah; (3) hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; (4) hak untuk mendapatkan bantuan hukum; (5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; (6) peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana; (7) peradilan yang terbuka untuk umum. Kedua, asas-asas yang bersifat khusus, yaitu (1) pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan dan penyitaan) harus didasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; (2) hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan (3) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

UU No. 35 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 5 menegaskan hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang berhadapan dengan proses hukum, yaitu: setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Sebagai penjabaran dari hak-hak dasar tersebut, KUHAP memformulasikan hak-hak tersangka dalam proses hukum, khususnya di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebagai berikut. *Pertama*, hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Hak ini merupakan penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi tumpuan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang untuk: berhak segera diperiksa oleh penyidik; berhak segera diajukan ke sidang pengadilan; dan

[21] Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm. 79

berhak segera diadili dan memperoleh putusan pengadilan.

Kedua, tersangka, baik ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang atau tidak, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeproleh kekuatan hukum tetap (penjelasan umum angka 3 huruf c). *Ketiga*, tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian RI berhak menanyakan dan melihat surat perintah penangkapan atas dirinya, yang memuat identitas, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Keempat, tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh petugas penyidik atau penyidik pembantu berhak menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atas dirinya, yang memuat identitas, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 25 KUHAP). *Kelima*, tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan.

Keenam, tersangka, atau melalui penasehat hukumnya berhak mohon kepada pengadilan negeri setempat agar mengadakan pra peradilan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 124 jo Pasal 77 – Pasal 83 KUHAP). *Ketujuh*, tersangka berhak untuk mempersiapkan pembelaannya, untuk itu berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan padanya, sejak waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP).

Kedelapan, pada setiap tingkat penyidikan, tersangka berhak memberika keterangan secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP). *Kesembilan*, tersangka berhak akan juru bahasa. Dalam hal tersangka bisu dan tulis, diangkat orang yang bisa bergaul dengannya (Pasal 53 dan Pasal 178 KUHAP). *Kesepuluh*, tersangka berhak mendapat bantuan hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan memilih sendiri penasehat hukumnya. Tersangka yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, atau hukuman lima belas tahun atau lebih, apabila tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. Begitu pula apabila tersangka diancam dengan hukuman penjara lima atahun atau lebih wajib mendapat bantuan hukum (Pasal 54, Pasal 55 jis Pasal 62, Pasal 73, Pasal 69 dan Pasal 70 KUHAP).

Kesebelas, tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau beberapa orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang meringankan tersangka (Pasal 65 KUHAP). *Keduabelas*, tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan melalui hakim pra peradilan (Pasal 68, Pasal 95, Pasal 97, jis Pasal 77 – Pasal 83 KUHAP).

Ketigabelas, tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjugan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP). *Keempatbelas*, tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP). *Kelimabelas*, tersangka berhak akan kunjungan dokter (Pasal 58 KUHAP). *Keenambelas*, tersangka berhak minta turunan berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).

Sebagai perbandingan terhadap hak-hak tersangka dalam menghadapi pemeriksaan oleh penyidik, dapat dikemukakan di sii hak-hak ter-

sangka di Amerika, yang tertuang dalam "Miranda Rules" yang menentukan sebelum polisi memeriksa tersangka, terlebih dahulu harus memberitahukan hak-hak tersangka tentang: hak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang diajukan oleh pemeriksaan/ interrogator (*the right ro remain silent*); apapun yang tersangka katakana itu dapat dipakau untuk memberatkan tersangka; tersangka mempunyai hak untuk dibela sebelum dan sesudah diperiksa; dan jika tersangka tidak mampu membayar pembela, ia berhak diberi pembela dari negara. Di Inggris, dalam *Judges Rules* ditentukan bahwa pemeriksa sebelum memeriksa tersangka harus memberitahukan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan termasuk akibat hukum terhadap pelanggaran hak tersebut.[22]

Bagi Indonesia, lahirnya sebuah produk hukum yang paling mutakhir dalam upaya perlindungan HAM yaitu UU No. 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya goodwill pemerintah yang cukup peka terhadap tuntutan masyarakat. Pasal 2 menentukan bahwa Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan proses hukum, khususnya penggunaan kekerasan atau penyiksaan dapat ditemukan dalam Pasal 33, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, Penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, sedangkan dalam Pasal 34, ditegaskan pula bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuat secar sewenang-wenang. Perundang-undangan lain yang patut untuk dikemukakan karena ada kaitannya dengan hak tersangka adalah UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang mencerminkan adanya perlindungan atau jaminan hak asasi manusia adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 37, dan Pasal 38.

Sebenarnya, sikap dan tindakan antisipatif tindakan kekerasan oleh penyidik telah dituangkan melalui instrument internasional dalam *Crime Prevention and Criminal Justice* (pencegahan kejahatan dan peradilan pidana), yang berkaitan dengan *treatment, punishment, and extra legal executions* yaitu dengan dikemukakannya *Declaration against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment sebagai Option Protocol* dari *The International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang disahkan Majelis Umum PBB, 9 Desember 1975. Deklarasi ini ditingkatkan menjadi *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disetuju Majelis Umum PBB, 10 Desember 1984 di mana Indonesia turut menandatangani 23 Oktober 1985.[23]

Dikatakan oleh Luhut Pangaribuan (dalam Adji, 2009: 2000), bahwa asas yang melekat pada konvensi itu adalah *non-derogable human right* (hak asasi manusia yang tak boleh dikurangi), artinya kekerasan maupun penyiksaan dalam bentuk apapun (fisik maupun psikis) tidak mempunyai sikap eksepsional sehingga setiap percobaan penyiksaan atau penyiksaan tanpa kecuali dan dalam keadaan bagaimanapun (dalam keadan perang, instabilitas politik dalam negeri) tidaklah dibenarkan dan sebagai pelanggaran berat hukum pidana.[24]

Realitas Kekerasan dalam Penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2010 dan 2011,[25]

---

[22] Indriyanto Seno Adji, *op.cit*, hlm. 30

[23] Indriyanti Seno Adji, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 199-200

[24] *Ibid*, hlm. 200.

[25] Lihat publikasi tentang hasil penelitian ini pada Agus Raharjo dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 77-97; dan Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 11 No.

dijumpai fakta bahwa kekerasan masih dapat dijumpai dalam penyidikan. Ada berbagai macam bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh penyidik di beberapa Kepolisian Wilayah Jawa Tengah. *Pertama*, kekerasan atau penyiksaan fisik. Bentuk penyiksaan ini mulai dari pemukulan, penembakan, ditempeleng/ditampar, dipukul kepada atau badannya, ditendang, dihajar, disundut pakai rokok, ditodong pistol, disikut di perut, dan ancaman kekerasan lain. *Kedua*, kekerasan psikologis. Kekerasan ini dilakukan melalui ungkapan kata-kata yang kasar, tidak sopan, ataupun melalui gesture yang menunjukkan ejekan, hinaan, bahkan umpatan atau sumpah serapah. Perilaku lain adalah dengan cara dipermainkan psikologisnya dengan menjadikannya seperti bola ping-pong. Ada pula tersangka yang mengaku dipermainkan nasibnya dengan janji-janji hendak diringankan bahkan dibebaskan dari hukuman, dengan tipu muslihat itu penyidik berharap tersangka mau mengaku atau memberi keterangan sesuai keinginan penyidik. Bentuk kekerasan psikologis yang lain adalah pemeriksaan dilakukan pada malam hari, di mana secara psikologis tersangka dalam keadaan lelah secara fisik, dan secara psikis tidak dapat berkonsentrasi menjalani pemeriksaan.

Ketiga, penyiksaan hukum, berupa tidak diberikannya hak-hak konstitusional sebagai tersangka pada awal penyidikan. KUHAP sudah mengatur bahwa sejak awal pemeriksaan, tersangka memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh penyidik. Misalnya hak untuk mendapatkan atau didampingi oleh penasehat hukum. Hak ini tidak diberikan atau ditawarkan pada awal penyidikan. Modus yang dilakukan oleh penyidik adalah memberikan hak tersangka atas bantuan hukum setelah proses pemeriksaan selesai. Meski demikian, ada juga tersangka yang menolak didamping penasehat hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian, dan pendampingan baru dilakukan setelah berkas dilimpahkan ke kejaksaan atau pun ketika di persidangan.

Pada tahun 2012, penulis kembali melakukan penelitian mengenai tema yang sama, dan hasilnya tidak jauh berbeda. Jika hal ini ditanyakan kepada penyidik, maka penyidik tidak akan mau mengakuinya. Meski beberapa informan penyidik atau kepala reskrim di tingkat Polres yang ditemui mengatakan bahwa objektivitas dan profesionalisme pengawas penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap terjaga, akan tetapi bukti-bukti yang juga diperoleh dari para tersangka, terdakwa, dan penasehat hukumnya membuktikan bahwa pengawas penyidik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah masih dijumpainya kekerasan dalam penyidikan, proses pemeriksaan tersangka yang tak dihadiri atau didampingi oleh penegak hukum, bantuan hukum tak diberikan sesuai dengan ketentuan normatif, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak tersangka lainnya. Keadaan ini menimbulkan asumsi adanya pemakluman tindakan penyidik oleh pengawas penyidik sekaligus perlindungan dari atasan dan institusi polisi pada penyidik yang melakukan kekerasan.[26]

Berbicara tentang pengawasan, pada prinsipnya apabila dikaitkan dengan proses manajemen, maka fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang tidak boleh dilupakan, hal tersebut sebagai upaya agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai sesuai program yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan kesalahan/kekeliruan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan/program dapat dicegah dan dapat segera dilakukan perbaikan sesuai prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.[27]

3 September 2011, Purwokerto: FH UNSOED, hlm. 380-390

[26] Lihat dalam Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, 2012, *Model Pengawasan terhadap Kinerja Penyidik sebagai Upaya Menghindari Kekerasan pada Tersangka dalam Penyidikan di Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Hibah Riset Percepatan Guru Besar Tahun Kedua, Purwokerto: LPPM UNSOED, hlm. 175.

[27] Andi Hamzah, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum,* Jakarta: BPHN-Depkumham RI, hlm. 31

Sistem pengawasan fungsional pada institusi penyidik telah ada, di mana secara formal terwadahi dalam struktur organisasi sampai pada tingkat menengah yaitu dalam bentuk struktur jabatan inspektorat pengawasan. Objek pengawasan fungsional lebih dititikberatkan kepada unit organisasi atau satuan kerja yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin dan terjadwal, sedangkan sasaran pengawasan bidang penyidikan sebagai bagian dari pengawasan operasional. Dalam hal ditemukan penyimpangan di bidang penyidikan pada umumnya, tetap diminta pertanggungan jawab dan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.[28] Secara teoritis memang penyidik yang melakukan kekerasan seharusnya dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi sampai sekarang belum ada penyidik yang dimintai pertanggungjawaban sampai peradilan.

Efektivitas pengawasan melekat dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi pada faktor seberapa jauh kemampuan dan keberanian atasannya untuk mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Seberapa jauh efektivitas pelaksanaan pengawasan dan bagaimana tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan khususnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kelancaran pelaksanaan proses penyidikan, inilah yang menjadi pokok masalah.[29] Inilah problem besar yang mendera polisi, karena kekerasan dianggap sebagai cara yang efektif untuk melancarkan kerja penyidik.

Rule Breaking dalam Penyidikan

Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perilaku yang memberi kesan atau stigma pada tersangka bahwa ia pasti bersalah. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi oleh negara hukum dan demokrasi, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Perilaku yang buruk dari para penyidik dalam penyidikan itu memberi citra buruk bagi Polri. Oleh karena itu, selain kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan, Polri juga saat ini telah berbenah dengan melakukan reformasi birokrasi untuk lebih memperkokoh citra Polri yang tegas dan humanis sebagai dasar untuk membangun kemitraan dalam tatanan lokal, nasional, regional, dan global.

Melalui reformasi birokrasi Polri, diharapkan polisi dapat mengubah gaya pemolisian. Perubahan gaya pemolisian menuntut polisi mempunyai kemampuan lebih, yaitu lebih sabar, berani, bermoral, dan mempunyai komitmen kerakyatan. Polisi Indonesia di masa mendatang diharapkan menjadi polisi yang ideal sebagaimana digambarkan oleh August Vollmer. Dalam istilah yang digunakan oleh August Vollmer, polisi dituntut untuk mempunyai kebijaksanaan seperti Nabi Sulaiman, keberanian Nabi Daud, kekuatan Samson, kepemimpinan Nabi Musa, keramahan orang Samaritan, keterampilan strategic ala Raja Iskandar Zulkarnain, dan pengetahuan diplomasi seperti Lincoln, serta memahami pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.[30] Pendek kata, polisi Indonesia dituntut untuk menjadi polisi pengayom dan pelindung bagi masyarakatnya.[31]

Reformasi diperlukan karena tidak berfungsinya perubahan secara alamiah. Dengan kata lain, Caiden menyebut tujuan reformasi adalah untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, institusi dalam sistem dan memberikan arahan kepada mereka bagaimana dapat mencapai tujuan operasional secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika dianalisis lebih lanjut, tujuan reformasi adalah menyempurnakan atau

---

[28] *Ibid*, hlm. 32
[29] *Ibid*.

[30] John R. Snibbe, and Homa M. Snibbe (ed), 1999, *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review.* Charles C. Thomas Publisher, Illionis USA, hlm. 225
[31] Zudan Arif Fakrulloh, 2011, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian).* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 188.

meningkatkan kinerja (*performance*) sistem. Konsep ini disebut *system health*, yaitu sistem yang mampu memenuhi segala macam tuntutan yang dibebankan kepadanya, sedangkan kinerja yang dimaksud adalah kinerja individu, kelompok, dan institusi yang merupakan unsur da-lam sebuah sistem. Ini berarti di samping aspek perilaku, juga aspek kelembagaan yang tercakup di dalam reformasi sebuah sistem.[32]

Beberapa perubahan sebagai hasil reformasi di tubuh kepolisian telah menampakkan hasilnya, akan tetapi terhadap perilaku kekerasan dalam penyidikan ternyata masih dijumpai. Kepolisian sebenarnya telah membekali penyidik dengan berbagai pelatihan guna menunjang keahlian penyidik baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri. Meski demikian, pendekatan *non scientific investigation* masih mengemuka sehingga kekerasan terus berlangsung. Adji memandang bahwa pola pemeriksaan *scientific investigation* akan menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik maupun psikologis. Sekarang permasalahan yang bersifat antisipatif adalah bagaimana mencegah kekerasan dalam pola pemeriksaan polisi yang sangat menimbulkan proses stigma institusional tersebut.[33]

Penggunaan pendekatan *scientific investigation* memang diperlukan dan ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif dalam penyidikan untuk menghadapi kebekuan dalam cara-cara investigasi atau penyidikan yang kurang ilmiah. Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan yang ada, hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara "biasa-biasa" saja (*business as usual*). Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekaden dalam siste. Praktik-pratik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan *status quo*. Hukum itu amat rentan terhadap keadaan *status quo*. Bagi para penegak hukum mempertahankan *status quo* lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan. Bekerja secara "biasa-biasa" sambil menunggu pensiun lebih aman daripada "bertingkah" melakukan perbaikan.[34]

Pada intinya, gagasan hukum progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan *legal analytical*. Disarankan untuk tidak hanya *rule-making rule-abiding*, tetapi juga *rule-breaking*. Terobosan tersebut bukan berarti anarki karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan *rule-breaking* tersebut.[35]

Salah satu bentuk dari *rule-breaking* adalah penggunaan teknik hipnotis untuk mengungkap fakta atau peristiwa atau informasi yang disembunyikan oleh tersangka. Memang penggunaan teknik ini dalam tubuh kepolisian masih menjadi sebuah kontroversi karena masih ada pandangan negatif tentang hipnotis yang cenderung dikaitkan dengan dunia mistis. Akan tetapi jika hal ini dilengkapi dengan pendekat-

---

[32] Yani Gani, "Konsep dan Sosok Reformasi Birokrasi Polri", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075 Juni-November 2011, hlm. 75

[33] Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, JakartaL Kompas Gramedia, 2009, hlm. 35-38. Lihat juga A. Reni Widyastuti. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung;

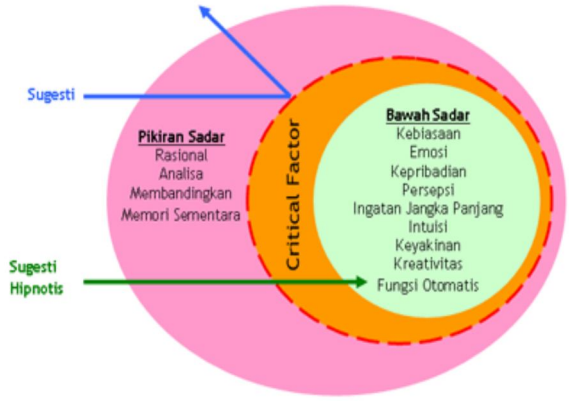
[34] Analog dengan dunia psikologi, maka berfikir luar biasa di sini bisa dianalogkan dengan tren penggunaan SQ (spiritual quotient). Berbeda dengan cara berfikir gaya IQ, SQ me-nandakan cara-cara melompat kreatif, mematahkan turan lama (*rule-breaking*) dengan membuat aturan baru (*rule-making*). Maka sejak diuumkan keinginan untuk menempuh langkah luar biasa, kita juga harus berani melakukan pembelotan, pembebasan terhadap konvensi-konvvensi lama, menegaskan kehadiran suatu "aturan" baru. Satjipto Rahardjo, 2006*, Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, hlm. 17-18, 114-115, dan 127

[35] Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 5; Satjipto Rahardjo, 2010 Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, hlm. 23, 140, 169, dan 217.

an ilmiah, maka kekhawatiran itu sebenarnya tak perlu timbul.

Hypnosis berasal dari kata "hypnos" yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Hipnotis telah dipelajari secara ilmiah lebih dari 200 tahun. Banyak studi klinis dan eksperimental mencoba menentukan apa yang paling unik dari hipnotis dibanding fenomena mental lainnya. Keunikan ini perlu dipahami untuk merumuskan sebuah definisi hipnotis yang akurat. Para pakar hipnotis yang terkumpul dalam U.S. Department of Education, Human Services Division, membuat definisi *"Hypnosis is the by-pass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking"* atau "hipnotis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu".[36]

Ada berbagai macam hypnosis yang dapat digunakan oleh penyidik dalam penyidikan, di antaranya adalah interview, induksi, deepening, terapi pikiran, dan terminasi. Cara kerja hipnotis dapat digambarkan sebagai berikut. Pikiran atau kesadaran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis. Secara garis besar manusia punya satu pikiran/kesadaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran Sadar adalah proses mental yang bisa Anda kendalikan dengan sengaja. Pikiran Bawah Sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga Anda tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja.[37]



Gambar 1: Model Pikiran Manusia

Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu: mengenali informasi yang masuk dari pancar indra, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan kemudian memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri kita adalah 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Itulah mengapa banyak orang yang sulit berubah meskipun secara sadar mereka sangat ingin berubah. Apabila terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan bawah sadar, maka pikiran bawah sadar selalu menjadi pemenangnya.[38]

Apabila kita ingin mengubah kebiasaan, kepribadian, keyakinan yang negatif, mengendalikan emosi, maka yang harus diubah adalah "program pikiran" yang ada di pikiran bawah sadar. Misalnya, sebagian besar perokok tahu bahwa merokok itu merugikan. Bahkan tidak sedikit yang ingin berhenti merokok. Namun mereka seolah tidak bisa lepas dari kebiasaan merokok, meskipun segala usaha telah dilakukan. Hal ini terjadi karena pikiran bawah sadarnya selalu menginginkan rokok. Tidak peduli sekuat apapun pikiran sadar berusaha menolak rokok, selama pikiran bawah sadarnya masih suka (baca: terbiasa) merokok, maka berhenti merokok adalah hal yang mustahil.[39]

[36] Indra Madjij, Mengenal Hipnosis Modern, lihat di http://www.indramadjid.com, akses tanggal 23 Desember 2012 pkl. 21.33.
[37] *Ibid*
[38] *Ibid*
[39] *Ibid*

Garis putus-putus (pada gambar di atas) mengilustrasikan Critical Factor. Critical Factor adalah bagian dari pikiran yang selalu menganalisis segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang. Critical Factor ini melindungi pikiran bawah sadar dari ide, informasi, sugesti atau bentuk pikiran lain yang bisa mengubah program pikiran yang sudah tertanam di bawah sadar.[40]

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, sesungguhnya pandangan yang keliru mengenai hypnosis yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis tidaklah benar. Ilmu psikologi yang berkaitan dengan pengembangan hypnosis berhasil memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah, sehingga hypnosis dapat digunakan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang timbul akibat perilaku tersangka yang berbelit-belit.

Apabila hal ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum progresif, langkah untuk menggunakan teknik hypnosis dalam penyidikan merupakan *rule breaking* dari kebuntuan teknik interogasi yang selama ini ada, dikenal, dan diajarkan kepada para penyidik ketika di akademi kepolisian maupun diklat teknis lainnya. Akan tetapi jangan sampai dilupakan bahwa improvisasi dalam penyidikan tidak boleh melupakan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana ditekankan oleh hukum progresif atau dalam wacana yang lebih popular, jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian model penyidikan yang disarankan adalah yang memungkinkan adanya improvisasi, penggunaan ilmu pengetahuan yang mendukung proses (*scientific investigation*), penghargaan terhadap HAM tersangka.

Penutup

Simpulan

Ada tiga simpulan yang dapat diberikan. *Pertama*, kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan masih dijumpai. Kekerasan ini dapat ditelusuri akar sejarah dari kali pertama berdirinya lembaga kepolisian yang dalam bekerjanya mentolerir dilakukanya kekerasan dalam menghadapi atau menyelesaikan kejahatan. *Kedua*, secara teoritis, perundang-undangan yang menjadi dasar kerja penyidik dala penyidikan termasuk perlindungan hukum bagi tersangka telah ada, dari aturan yang bersifat nasional maupun internasional. Akan tetapi dalam praktik aturan-aturan tersebut seringkali dilanggar. *Ketiga*, penggunaan teknik hypnosis dalam penyidikan dimungkinkan mengingat hypnosis dapat dijelaskan secara ilmiah. Ini merupakan *rule breaking* terhadap perilaku polisi yang masih saja mengedepankan kekerasan dalam penyidikan.

Saran

Mengingat reformasi birokrasi kepolisian yang mengamanatkan untuk mengedepankan profesionalisme dan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka kepolisian perlu mengkaji dan menerapkan teknik hypnosis dalam penyidikan. Teknik ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui ilmu yang berkaitan dengan hipnotis, yaitu ilmu psikologi. Kepolisian tidak perlu lagi untuk mengajari para penyidik menguasai ilmu ini. Ini merupakan langkah dan saat yang tepat dan bagus bagi polisi untuk hijrah dari pendekatan *non scientific investigation* dalam penyidikan ke pendekatan *scientific investigation*.

Daftar Pustaka

Adji, Indriyanti Seno. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia;

Adji, Indriyanto Seno. 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP.* Pustaka Jakarta: Sinar Harapan;

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakaan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

David H. Bayley, 1998. *Police For The Future*. Jakarta: Cipta Manunggal;

Fakrulloh, Zudan Arif. 2011. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian).* Jakarta: RajaGrafindo Persada;

[40] Lihat penjelasan lebih luas pada *Ibid*.

Gani, Yani. "Konsep dan Sosok Reformasi Birokrasi Polri", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075 Juni-November 2011

Hamzah, Andi. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum*, Jakarta: BPHN-Depkumham RI;

Madjij, Indra. *Mengenal Hipnosis Modern*, lihat di http://www.indramadjid.com, akses tanggal 23 Desember 2012 pkl. 21.33;

Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press

Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;

-------. 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing;

-------. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS;

-------. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS;

-------. dan dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Raharjo, Agus dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM

------- dan Angkasa, "Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 11 No. 3 September 2011, Purwokerto: FH UNSOED

-------. 2006. "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 1 Januari 2006. Bandung: FH Unpar;

-------. 2007. "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia". *Jurnal Syiar Madani* No. IX No. 2 Juli 2007. Bandung: FH Unisba;

-------. Angkasa, dan Hibnu Nugroho, 2012, *Model Pengawasan terhadap Kinerja Penyidik sebagai Upaya Menghindari Kekerasan pada Tersangka dalam Penyidikan di Jawa Tengah*,. Laporan Penelitian Hibah Riset Percepatan Guru Besar Tahun Kedua, Purwokerto: LPPM UNSOED

Reksodiputro, Mardjono. "Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi: Polisi sebagai Alat Penegak Hukum (Suatu Pemikiran tentang Polisi Indonesia)". *Jurnal Polisi Indonesia* Tahun I, Jakarta: Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI dan Yayasan Obor Indonsia;

Sitepu, Sudirman. 2002. *Persepsi Tersangka Mengenai Budaya Penegakan Hukum Polri sebagai Penyidik di Poltabes Semarang*, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP;

Snibbe, John R. and Homa M. Snibbe (ed), 1999, *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review.* Charles C. Thomas Publisher, Illionis USA;

Thibault, Edward A.; Lawrence M. Lynch & R. Bruce McBridge. 2001. *Proactive Police Ma6nagement*. New Jersey: Prentice Hall, Inc;

Widyastuti, A. Reni. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung;

Wilson, Steve and Jana L. Jasinksi. "Public Satisfaction with the Police in Domestic Violance Cases: The Importance of Arreest, Expectation, and Involuntary Contact". *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2004: 28, 2.